



## **QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN**

**NOMOR 23 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMERINTAHAN MUKIM**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA**

**BUPATI ACEH SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diakuinya keistimewaan Aceh sebagai kesatuan masyarakat hukum yang diberikan wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat, diperlukan pengaturan mengenai tugas, fungsi dan wewenang Pemerintahan Mukim dalam penyelenggaraan pemerintahan kemukiman secara demokratis dan partisipatif berlandaskan sejarah dan adat yang telah berakar dalam sistem sosial budaya masyarakat Aceh secara turun-temurun;
  - b. bahwa Mukim telah memiliki peranan yang sangat penting dalam perjuangan revolusi kemerdekaan Aceh pada khususnya dan bangsa serta negara Indonesia pada umumnya, sehingga perlu diperkuat eksistensinya dalam struktur Pemerintahan Aceh sesuai dengan kedudukan dan kewenangan Mukim sebagai Pemerintahan Adat yang dibentuk melalui gabungan (federasi) gampong;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Pemerintahan Mukim;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  8. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826 );
  10. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat ( Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
  11. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
  12. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Mukim di Aceh ( Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 25);
  13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun ( Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 38);

**Dengan persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN**

**dan**

**BUPATI ACEH SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : QANUN TENTANG PEMERINTAHAN MUKIM.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan;

2. Bupati adalah Bupati Aceh Selatan;
3. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan daerah provinsi dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing;
4. Pemerintah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat pemerintah Aceh;
5. Pemerintahan kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing;
6. Pemerintah kabupaten yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat pemerintah kabupaten;
7. Qanun kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten di Aceh;
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat pemerintah Kabupaten/ Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh Camat;
9. Camat atau sebutan lain adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dan Bupati/ Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
10. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah Camat;
11. Imeum Mukim atau nama lain adalah Kepala Pemerintahan Mukim;
12. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung berada di bawah mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu yang dipimpin oleh keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri;
13. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah gampong dan Tuha Peut Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong;
15. Keuchik atau nama lain merupakan kepala persekutuan masyarakat adat gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan gampong, melestarikan adat istiadat dan hukum adat, serta menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
16. Harta Kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh Mukim yang ada pada waktu pembentukan Gampong atau nama lain dan tidak diserahkan kepada Gampong serta sumber pendapatan lainnya yang sah;
17. Tanah Ulayat adalah tanah yang berada dalam wilayah Mukim yang dikuasai dan diatur oleh Hukum Adat;
18. Hukum Adat adalah Seperangkat Ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar. Hukum adat merupakan aturan atau kaidah yang mengatur tata kehidupan yang

- bersendikan Syari'at Islam yang dipatuhi, dihormati, diamalkan sebagai landasan dan aturan hidup masyarakat;
19. Musyawarah Majelis Mukim adalah permusyawaratan dan permufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dihadiri oleh para Keuchik, lembaga-lembaga adat dan para pemimpin agama yang dipimpin oleh Imuem Mukim;
  20. Adat-Istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang bersendikan Syariat Islam;
  21. Penyelesaian persengketaan Adat Mukim adalah permusyawaratan dalam proses penyelesaian berbagai perkara adat, perselisihan antar penduduk atau sengketa-sengketa di bidang hukum adat dalam kemukiman yang dilaksanakan oleh Imeum Mukim dan Tuha Peut Mukim;
  22. Tuha Peut Mukim atau nama lain adalah kelengkapan lembaga mukim yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai;
  23. Keuangan Mukim adalah semua hak dan kewajiban Mukim yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik mukim berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
  24. Hak-hak dasar masyarakat adalah hak-hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG IMEUM MUKIM DALAM STRUKTUR PEMERINTAHAN KABUPATEN**

#### **Pasal 2**

Mukim berkedudukan sebagai institusi pemerintahan dan adat di bawah Kecamatan yang membawahi gabungan (federasi) dari beberapa Gampong dalam struktur kemukiman setempat menyelenggarakan pemerintahan Mukim dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi dalam wilayah kemukiman, melestarikan adat beserta adat istiadat setempat yang sesuai dengan syari'at Islam, melindungi fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA) sesuai dengan kesadaran, aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam Gampong yang bergabung dalam struktur kemukiman.

#### **Pasal 3**

Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan kemukiman, melaksanakan pembangunan, melindungi adat dan adat istiadat, membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kemukiman dan meningkatkan kualitas pelaksanaan syari'at Islam.

#### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Mukim mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan adat, asas desentralisasi maupun asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan (*medebewind*) serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di Mukim;
- b. pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan yang inklusif di Mukim;
- c. pembinaan dan peningkatan kualitas pelaksanaan Syari'at Islam, kehidupan beragama, kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama di kemukiman;
- d. pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, perlindungan hak-hak dasar, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di kemukiman;
- e. penyelesaian persengketaan adat di kemukiman; dan
- f. pengawasan pembangunan, fungsi ekologi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di kemukiman.

#### **Pasal 5**

(1) Kewenangan Mukim meliputi :

- a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Mukim dan ketentuan adat serta adat istiadat;
  - b. kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. kewenangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan belum menjadi/belum dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan;
  - d. kewenangan Pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah kabupaten, dan Kecamatan; dan
  - e. kewenangan melakukan pengawasan pembangunan, fungsi ekologi dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di kemukiman.
- (2) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta personalia yang melaksanakan.
- (3) Pemerintah Mukim berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta personalia yang melaksanakan.
- (4) Pembangunan dalam wilayah kemukiman harus mendapat persetujuan/Rekomendasi imuem mukim setempat.
- (5) Setiap transaksi peralihan hak yang terjadi dalam wilayah kemukiman harus mengetahui imeum mukim.

### **BAB III**

#### **PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN MUKIM**

##### **Pasal 6**

- (1) Pemerintahan Mukim dibentuk dari beberapa Gampong yang dipimpin oleh seorang Imeum Mukim.
- (2) Pemerintahan Mukim terdiri dari Imeum Mukim dan Tuha Peut Mukim.

##### **Pasal 7**

- (1) Tugas dan kewajiban Imeum Mukim adalah:
  - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan mukim secara demokratis, transparan, partisipatif dan akuntabel;
  - b. membina kehidupan beragama, kerukunan beragama dan antar umat beragama serta peningkatan kualitas pelaksanaan syari'at Islam dalam masyarakat;
  - c. mengembangkan kehidupan berdemokrasi dalam masyarakat kemukiman;
  - d. menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang berlandaskan Syariat Islam;
  - e. membina dan memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta memelihara kelestarian fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA);
  - f. memelihara ketenteraman dan ketertiban serta sikap saling menghargai secara inklusif dalam masyarakat;
  - g. menjadi hakim adat dalam penyelesaian persengketaan adat (*community justice system*) di kemukiman;
  - h. mengajukan Rancangan Peraturan Mukim kepada Tuha Peut Mukim untuk dibahas bersama dan selanjutnya setelah mendapat persetujuan diundangkan menjadi Peraturan Mukim;
  - i. mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim (APBM) kepada Tuha Peut Mukim untuk dibahas bersama dan selanjutnya setelah mendapat persetujuan diundangkan melalui Peraturan Mukim menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim; dan
  - j. mewakili Mukim yang dipimpinnya di dalam dan di luar pengadilan dan berhak menunjuk kuasa hukum yang sah untuk mewakilinya.
- (2) Penyelesaian persengketaan dan perselisihan yang telah diselesaikan di pengadilan mukim atas persetujuan para pihak maka penyelesaian tersebut bersifat final
- (3) Imeum Mukim sebagai hakim adat dalam penyelesaian persengketaan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibantu oleh Perangkat mukim dan Tuha Peut Mukim.

##### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Imeum Mukim wajib bersikap dan bertindak adil, demokratis, tegas, arif dan bijaksana.

## **Pasal 9**

- (1) Imeum Mukim memimpin penyelenggaraan pemerintahan mukim berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dengan persetujuan Tuha Peut Mukim.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Imeum Mukim menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Majelis Musyawarah Mukim pada akhir masa jabatannya atau sewaktu-waktu diminta oleh Tuha Peut Mukim.
- (3) Imeum Mukim menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Majelis Musyawarah Mukim sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun, yaitu pada akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu diminta oleh Tuha Peuet Mukim.
- (4) Imeum Mukim menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya yang berasal dari wewenang desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Bupati melalui Camat pada akhir tahun anggaran, pada akhir masa jabatannya atau sewaktu-waktu diminta oleh Bupati/Camat.

## **Pasal 10**

- (1) Dalam hal Imeum Mukim tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada pasal 7, maka ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) atau nama lain untuk menjalankan roda pemerintahan mukim sampai terpilih mukim yang Definitip (atas persetujuan Tuha Peut).
- (2) Penunjukan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), dipilih oleh dan dalam Lembaga Majelis Musyawarah Mukim untuk kemudian diusulkan kepada camat dan ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas Imeum Mukim oleh Bupati.
- (3) Imeum Mukim diberikan honorarium karena jabatannya setiap bulan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Imeum Mukim yang berhenti dan atau diberhentikan dengan hormat dari jabatannya diberikan penghargaan.
- (5) Imeum mukim yang sudah menjalankan tugas selama 1 periode masa jabatan, kepada nya dapat diberikan fasilitas kesejahteraan.
- (6) Mekanisme, prosedur besaran honorarium dan penghargaan serta fasilitas kesejahteraan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur melalui Peraturan Bupati yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Pengaturan mengenai Imeum Mukim diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (8) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) memuat materi antara lain:
  - a. mekanisme pelaksanaan musyawarah Mukim dalam rangka pengangkatan Imeum Mukim;
  - b. hak Imeum Mukim;
  - c. hak, kewajiban dan larangan bagi anggota Mukim;
  - d. kewajiban Imeum Mukim;
  - e. larangan bagi Imeum Mukim;
  - f. pengaturan tentang Peraturan Tata Tertib Mukim;
  - g. pemberhentian dan masa jabatan;
  - h. pergantian antar waktu;
  - i. sekretariat Mukim; dan

- j. tindakan kepolisian terhadap Imeum Mukim.

## **BAB IV**

### **ORGANISASI PEMERINTAHAN MUKIM**

#### **Pasal 11**

Untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahan mukim, maka dibentuk alat kelengkapan mukim yang terdiri dari:

- a. sekretariat Mukim;
- b. majelis Musyawarah Mukim;
- c. majelis Adat Mukim; dan
- d. imeum Chik.

#### **Bagian Kesatu**

##### **Sekretariat Mukim**

#### **Pasal 12**

- (1) Sekretariat Mukim dipimpin oleh seorang Sekretaris Mukim.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Imeum Mukim diusulkan oleh Imeum Mukim ke kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Dalam struktur pemerintahan Mukim dibentuk seksi-seksi yang meliputi:
  - a. seksi Tata Usaha, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi administrasi umum dan inventarisasi perlengkapan serta inventaris Mukim;
  - b. seksi Pemerintahan, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan gampong dan pelayanan masyarakat di bidang pemerintahan Mukim;
  - c. seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pembinaan perekonomian rakyat dan peningkatan kesejahteraan rakyat di kemukiman;
  - d. seksi Perlindungan Ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA), yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pengawasan fungsi ekologi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di kemukiman;
  - e. seksi Keagamaan dan Keistimewaan Aceh, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pemberdayaan lembaga agama, pendidikan dan adat serta pembinaan kehidupan beragama dan peradatan di kemukiman; dan
  - f. seksi Pemberdayaan Perempuan, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pemberdayaan perempuan, pembinaan organisasi-organisasi perempuan dan pembinaan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah di kemukiman;
- (4) Jumlah seksi dalam struktur pemerintahan Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersifat fakultatif disesuaikan dengan kemampuan keuangan Mukim dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Mukim setempat, yang paling sedikit harus ada Seksi Pemerintahan serta Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.

- (5) Pedoman susunan organisasi dan tata kerja Mukim dan sekretariat Mukim diatur melalui Peraturan Bupati dengan melibatkan pemerintah mukim yang bersangkutan.
- (6) Honorarium bagi Sekretaris Mukim, pimpinan dan staf dalam struktur pemerintahan Mukim dapat dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten yang diatur melalui Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Majelis Musyawarah Mukim**

#### **Pasal 13**

- (1) Majelis Musyawarah Mukim berfungsi sebagai badan musyawarah guna memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Imuem Mukim dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan mukim, pelestarian adat beserta adat istiadat, peningkatan kualitas pelaksanaan syari'at Islam, pengawasan fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA), perekonomian dan peningkatan kesejahteraan rakyat, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan aceh dan pemberdayaan perempuan dalam wilayah kemukiman.
- (2) Majelis Musyawarah Mukim terdiri dari:
  - a. imeum chik;
  - b. para keuchik ;
  - c. sekretaris Mukim; dan
  - d. para pemimpin lembaga adat yang ada di mukim yang bersangkutan.
- (3) Majelis Musyawarah Mukim dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih oleh dan dari Anggota Musyawarah Mukim.
- (4) Majelis Musyawarah Mukim mengadakan pertemuan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (5) Masa jabatan Majelis Musyawarah Mukim selama 5 (Lima) tahun.

## **Bagian Ketiga**

### **Majelis Adat Mukim**

#### **Pasal 14**

- (1) Penyelesaian persengketaan Adat Mukim diselesaikan oleh Majelis Adat Mukim yang dipimpin oleh Imeum Mukim dan dibantu oleh Sekretaris Mukim bersama dengan seluruh anggota Tuha Peut Mukim.
- (2) Proses penyelesaian persengketaan adat dilakukan atas usul Imeum Mukim guna menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan persoalan adat dan adat istiadat.
- (3) Penyelesaian persengketaan Adat Mukim berfungsi sebagai mekanisme untuk memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian adat, menyelesaikan dan memberikan putusan-putusan adat terhadap perselisihan-perselisihan dan pelanggaran adat berdasarkan prinsip-prinsip pembuktian secara adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan putusan-putusan penyelesaian persengketaan adat yang bersangkutan.

- (4) Penyelesaian persengketaan adat di tingkat kemukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Imeum Mukim sebelum diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Putusan-putusan adat dari penyelesaian persengketaan adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bersifat final dan menjadi pedoman bagi para Keuchik dalam menjalankan pemerintahan Gampong sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Keempat**

### **Imeum Chik**

#### **Pasal 15**

Imeum chik diangkat dan diberhentikan oleh Imeum Mukim berdasarkan usulan dari Imeum Chik Gampong melalui kesepakatan Majelis Musyawarah Mukim.

#### **Pasal 16**

- (1) Imeum Chik mempunyai tugas :
  - a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan peningkatan peribadatan serta pelaksanaan syariat islam dalam kehidupan masyarakat;
  - b. mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan kemakmuran masjid; dan
  - c. menjaga dan memelihara nilai- nilai adat, agar tidak bertentangan dengan syariat Islam.
- (2) Imeum Chik dapat diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V**

### **PEMBENTUKAN, PEMEKARAN DAN PENGGABUNGAN MUKIM**

#### **Pasal 17**

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan aceh dan pemberdayaan perempuan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pengawasan fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA) dimungkinkan untuk dilakukan pembentukan, pemekaran dan penggabungan Mukim.
- (2) Tatacara pembentukan, pemekaran dan penggabungan Mukim diatur lebih lanjut dengan Qanun kabupaten.
- (3) Substansi materi yang perlu diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain:
  - a. penegasan mengenai pengertian pembentukan Mukim, yang diartikan pembentukan Mukim baru di luar Mukim yang sudah ada, pembentukan baru akibat dari pemekaran dan penggabungan;
  - b. pembentukan mukim antara lain memperhatikan persyaratan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah gampong, kondisi sosial budaya, kondisi ketentraman dan ketertiban, potensi ekonomi dan sumber daya alam, sarana dan prasarana Pemerintah;

- c. penegasan mengenai batas wilayah Mukim dalam setiap pembentukan Mukim;
- d. mekanisme pelaksanaan pembentukan, pemekaran dan atau penggabungan Mukim, mulai dari usul Imeum Mukim melalui Camat kepada Bupati atas prakarsa masyarakat;
- e. pembagian wilayah Mukim; dan
- f. perincian tentang kewenangan Mukim.

### **Pasal 18**

Perubahan batas Mukim dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Musyawarah Mukim dari Mukim-mukim yang berbatasan dan perubahan batas Mukim diatur dengan Qanun Kabupaten.

### **Pasal 19**

- (1) Pusat pemerintahan Mukim berkedudukan di salah satu Gampong yang dipandang strategis yang dapat meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, peningkatan kesejahteraan rakyat, pelaksanaan keistimewaan Aceh, pengawasan fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA) dan peningkatan pelayanan pemerintahan mukim kepada rakyat kemukiman.
- (2) Pusat pemerintahan Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur melalui Peraturan Bupati atas usulan dari gabungan (federasi) Gampong dalam kemukiman setempat.

## **BAB VI**

### **PERENCANAAN PEMERINTAHAN MUKIM**

#### **Pasal 20**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Mukim disusun Rencana Pemerintahan Mukim Jangka Panjang, Rencana Pemerintahan Mukim Jangka Menengah dan Rencana Pemerintahan Mukim Jangka Pendek sebagai satu kesatuan sistem perencanaan Kabupaten dalam struktur Pemerintahan Aceh.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun secara demokratis dan partisipatif oleh pemerintahan Mukim sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam penyusunan perencanaan pembangunan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan gabungan gampong dalam kemukiman setempat, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga sosial kemasyarakatan Mukim serta masyarakat setempat.
- (4) Perencanaan disusun dengan pendekatan kinerja disesuaikan dengan kewenangan dan kapasitas pemerintahan Mukim serta diselaraskan dengan sistem perencanaan Pemerintahan Aceh secara keseluruhan.
- (5) Pemerintah kabupaten dan kecamatan wajib melakukan supervisi dan memfasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengefektifkan pelaksanaan perencanaan pemerintahan Mukim sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan kabupaten.

- (6) Substansi, mekanisme dan tata cara penyusunan perencanaan Mukim diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati berpedoman pada Qanun Aceh dan Qanun Kabupaten yang mengatur sistem perencanaan.
- (7) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) memuat materi antara lain:
  - a. ruang lingkup wewenang dan materi perencanaan Mukim;
  - b. kedudukan perencanaan Mukim dalam sistem perencanaan Kabupaten;
  - c. prosedur dan mekanisme penyusunan perencanaan;
  - d. mekanisme pelibatan rakyat dalam perencanaan Mukim; dan
  - e. monitoring dan evaluasi dalam tindak lanjut perencanaan Mukim.

## **BAB VII**

### **HARTA KEKAYAAN, PENDAPATAN MUKIM DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA MUKIM (APBM)**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Harta Kekayaan Mukim**

###### **Pasal 21**

- (1) Harta kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang telah ada, atau yang kemudian dikuasai Mukim, berupa hutan, tanah, batang air, kuala, danau, laut, gunung, paya, rawa dan lain-lain yang menjadi ulayat Mukim sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenis jumlah kekayaan Mukim harus diinventarisasikan dan didaftarkan serta pemanfaatannya diatur oleh Bupati berdasarkan atas kesepakatan Musyawarah Mukim.
- (3) Pengawasan terhadap harta kekayaan Mukim dilakukan oleh Tuha Peut Mukim.
- (4) Pendapatan yang bersumber dari harta kekayaan Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibagi secara proporsional antara Mukim dan Gampong didasarkan atas prinsip keseimbangan kemampuan antar gampong dengan tujuan pemerataan kemampuan antar gampong dalam kemukiman.
- (5) Pembagian pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan atas dasar kesepakatan antara Mukim dan Gampong serta gabungan Gampong dalam kemukiman setempat dan diatur melalui Peraturan Mukim.

#### **Bagian Kedua**

##### **Pendapatan Mukim**

###### **Pasal 22**

- (1) Pendapatan Mukim terdiri dari :
  - a. pendapatan sendiri yang diperoleh dari hasil kekayaan Mukim;
  - b. hasil-hasil dari tanah meusara yang dikuasai Mukim;
  - c. prosentase tertentu APBD Kabupaten yang dialokasikan kepada Mukim;
  - d. uang adat; dan

- e. bantuan dan sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui anggaran pendapatan dan belanja mukim (APBM) yang disusun oleh Imeum Mukim dengan persetujuan Tuha Peut Mukim.
- (3) Besarnya alokasi anggaran dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

### **Pasal 23**

- (1) Pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud pada pasal 22, dipergunakan untuk kepentingan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan Aceh, perlindungan fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kemukiman.
- (2) Tatacara pengelolaan dan penggunaan pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dalam Musyawarah Mukim serta dituangkan dalam Peraturan Mukim.

### **Pasal 24**

- (1) Sumber pendapatan Mukim yang sudah dimiliki dan dikelola oleh Mukim tidak boleh dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah yang lebih tinggi.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai sumber pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur melalui Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat materi antara lain :
  - a. jenis-jenis pendapatan asli Mukim sesuai dengan potensi dan kondisi setempat;
  - b. jenis-jenis kekayaan Mukim;
  - c. pengurusan dan pengembangan sumber pendapatan Mukim; dan
  - d. pengawasan terhadap sumber pendapatan Mukim.
- (4) Sumber pendapatan Mukim dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.
- (5) Anggaran Pendapatan Mukim terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.
- (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan mukim.
- (7) Pemerintah kabupaten menyusun pedoman yang dipergunakan oleh pemerintah Mukim untuk menyusun rencana kerja pemerintah Mukim dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan Mukim untuk menyejahterakan dan memberdayakan rakyat Mukim.
- (8) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Mukim tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.
- (9) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Mukim tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.

## **Pasal 25**

- (1) Sumber pendapatan kabupaten yang ada di Mukim, baik pajak maupun retribusi yang telah dipungut oleh Pemerintah Kabupaten, tidak boleh ada pungutan tambahan oleh Mukim.
- (2) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan bagian atas sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Mukim dengan pembagian secara proporsional, layak dan adil yang diatur melalui Peraturan Bupati.

## **Bagian Ketiga**

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim**

## **Pasal 26**

- (1) Imeum Mukim menyampaikan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim tahun berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Mukim, sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim kepada Tuha Peut Mukim selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun berjalan.
- (2) Tuha Peut Mukim membahas kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim dalam musyawarah Tuha Peut Mukim.
- (3) Berdasarkan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim yang telah disepakati bersama dengan Tuha Peut Mukim, Keuchik bersama dengan Tuha Peut Mukim membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap unsur perangkat mukim.
- (4) Keuangan Mukim dikelola secara tertib, taat pada norma hukum, efisien, ekonomis, efektif, transparan, berorientasi hasil, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- (5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim setiap tahun diatur melalui Peraturan Mukim.
- (6) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban Mukim dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.
- (7) Surplus penerimaan Mukim dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran Mukim tahun anggaran berikutnya.
- (8) Tahun anggaran meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

## **Pasal 27**

- (1) Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim, pimpinan setiap unsur perangkat mukim selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran unsur perangkat mukim.
- (2) Rencana kerja unsur perangkat Mukim disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai (*performance budgeting*).
- (3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai prakiraan (estimasi) belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun.

- (4) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan kepada Tuha Peut Mukim untuk dibahas dalam musyawarah Tuha Peut dengan melibatkan unsur rakyat mukim secara langsung.
- (5) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Imeum Mukim sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim tahun berikutnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran setiap unsur perangkat mukim diatur dengan Peraturan Mukim.

### **Pasal 28**

- (1) Menjelang tahun anggaran baru, Bupati memberikan pedoman tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim kepada Pemerintah Mukim dan Tuha Peut Mukim.
- (2) Pemerintah mukim mengajukan Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim, disertai penjelasan atau dokumen-dokumen pendukungnya kepada Tuha Peut Mukim pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya.
- (3) Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim dilakukan sesuai dengan Qanun yang mengatur susunan dan kedudukan Tuha Peut Mukim.
- (4) Tuha Peut Mukim dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.
- (5) Pengambilan keputusan oleh Tuha Peut Mukim mengenai Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim yang disetujui terinci sampai dengan satuan perangkat dan kelembagaan Mukim, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja.
- (7) Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diatur setiap tahun anggaran dengan Peraturan Mukim selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diundangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten.
- (8) Apabila Tuha Peut Mukim tidak menyetujui Rancangan Peraturan Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Mukim dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim tahun anggaran sebelumnya.

### **Pasal 29**

- (1) Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim diatur dalam Peraturan Mukim, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Imeum Mukim.
- (2) Pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh bendaharawan Imeum Mukim yang diangkat dan diberhentikan oleh Imeum Mukim dengan persetujuan Tuha Peut Mukim.
- (3) Imeum Mukim menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Tuha Peut Mukim selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara Keuchik dan Tuha Peut Mukim.
- (5) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama antara Keuchik dan Tuha Peut

Mukim dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:

- a. perkembangan kebutuhan sosial ekonomi yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim;
  - b. perubahan pokok-pokok kebijakan keuangan Mukim;
  - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar satuan perangkat dan kelembagaan Mukim, antar kegiatan dan antar jenis belanja; dan
  - d. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.
- (6) Dalam keadaan darurat dan/atau dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pemerintah Mukim dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten.
- (7) Imeum Mukim mengajukan Rancangan Peraturan Mukim tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan alasan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk mendapatkan persetujuan Tuha Peut Mukim sebelum tahun anggaran berakhir.

### **Pasal 30**

- (1) Imeum Mukim menyampaikan Rancangan Peraturan tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Mukim kepada Tuha Peut Mukim berupa laporan keuangan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Keuangan Mukim yang bersumber dari alokasi anggaran Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten selain dipertanggungjawabkan kepada Tuha Peut Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga harus dipertanggungjawabkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Camat memfasilitasi penyusunan sistem analisis kinerja dalam pengelolaan anggaran dan penyelenggaraan pemerintahan Mukim.
- (4) Laporan keuangan dimaksud sekurang-kurangnya meliputi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Keuangan badan usaha yang dikelola oleh Mukim serta lembaga-lembaga lainnya.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) memuat materi antara lain:
  - a. tata cara dan mekanisme penyusunan anggaran;
  - b. tata kelola keuangan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan negara dan perbendaharaan negara;
  - c. persyaratan pengangkatan bendaharawan Mukim;
  - d. tata cara pembahasan anggaran dan penetapan anggaran;
  - e. tata cara perubahan anggaran sebagai pelaksanaan teknis dari Qanun ini;
  - f. tata cara perhitungan anggaran;
  - g. mekanisme dan bentuk pertanggungjawaban keuangan;

- h. sistem analisis kinerja pengelolaan anggaran;
- i. mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran oleh Tuha Peut sebagai pelaksanaan teknis dari Qanun ini; dan
- j. tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

## **BAB VIII**

### **KEANGGOTAAN, PERSYARATAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **TUHA PEUT MUKIM**

##### **Pasal 31**

- (1) Unsur-unsur Tuha Peut Mukim terdiri dari:
  - a. unsur Ulama Gampong;
  - b. tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan;
  - c. pemuka adat; dan
  - d. cerdik pandai/cendekiawan.
- (2) Jumlah anggota Tuha Peut Mukim berjumlah ganjil dengan ketentuan paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 13 (tigabelas) orang yang ditentukan berdasarkan jumlah gabungan (federasi) Gampong sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya pada kemukiman setempat.
- (3) Dalam penyusunan keanggotaan Tuha Peut Mukim paling sedikit 30 % (tiga puluh per seratus) dari anggota Tuha Peut Mukim harus berasal dari kaum perempuan.
- (4) Masa jabatan anggota Tuha Peut Mukim adalah 5 (lima) tahun.
- (5) Pimpinan Tuha Peut Mukim diberikan uang jabatan, honorarium dan uang sidang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang diatur melalui Peraturan Bupati.
- (6) Anggota Tuha Peut Mukim diberikan honorarium dan uang sidang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang diatur melalui Peraturan Bupati.
- (7) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran untuk keperluan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan (6) yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.
- (8) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

##### **Pasal 32**

Persyaratan Tuha Peut Mukim adalah sebagai berikut :

- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan menjalankan syari'at Islam secara benar dan sungguh-sungguh;
- b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mampu membaca Al Qur'an dengan baik dan benar;
- d. mampu menjadi imam, Khatib dan membawakan khotbah dalam sholat Jum'at bagi laki-laki;
- e. mampu memandikan jenazah;

- f. memiliki ijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau memiliki pengetahuan yang sederajat;
- g. berusia paling sedikit 35 (tiga puluh lima tahun) dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- h. telah berkeluarga dan dapat menjadi panutan dalam masyarakat;
- i. sehat rohani dan jasmani;
- j. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- k. berkelakuan baik, jujur dan adil serta bersikap tegas, arif dan bijaksana;
- l. berasal dan berdomisili paling singkat 2 (dua) tahun berturut-turut di Kemukiman dan mengenal serta dikenal oleh masyarakat kemukiman yang bersangkutan;
- m. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- n. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- o. mengenal kondisi geografis, adat dan adat istiadat, sosial budaya kemukiman serta dikenal secara luas oleh masyarakat kemukiman setempat;
- p. memiliki wawasan dan keberpihakan terhadap upaya-upaya pelestarian fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam yang terdapat di wilayah kemukiman setempat;
- q. berpengalaman di bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan peradatan; dan
- r. memahami dengan baik peraturan perundang-undangan, peraturan Mukim setempat, peraturan gampong yang bergabung dalam kemukiman yang bersangkutan, adat dan adat istiadat serta tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar adat dan adat istiadat tersebut;

### **Pasal 33**

- (1) Tuha Peut Mukim dibentuk melalui musyawarah mukim.
- (2) Pengesahan pengangkatan Tuha Peut Mukim dilaksanakan oleh Bupati.

### **Pasal 34**

- (1) Tuha Peut Mukim sebagai badan permusyawaratan Mukim, merupakan wahana untuk mewujudkan demokratisasi, keterbukaan dan partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan Mukim.
- (2) Tuha Peut Mukim berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dari Pemerintah Mukim dalam penyelenggaraan pemerintahan Mukim.

### **Pasal 35**

- (1) Tuha Peut Mukim mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
  - a. meningkatkan kualitas pelaksanaan Syari'at Islam dan adat beserta adat istiadat dalam masyarakat;
  - b. meningkatkan kualitas kehidupan beragama, kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama;
  - c. memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki asas manfaat sesuai dengan syari'at islam;

- d. melaksanakan fungsi legislasi, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan atas pengundangan Imeum Mukim terhadap Peraturan Mukim;
  - e. melaksanakan fungsi anggaran, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim sebelum diundangkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim;
  - f. melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Mukim, pelaksanaan peraturan serta kebijakan lainnya dari Mukim;
  - g. melaksanakan fungsi pengawasan ekologi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam kemukiman;
  - h. menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat mukim kepada Pemerintah Mukim; dan
  - i. mengawasi kinerja pemerintahan Mukim.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Tata Tertib Mukim dengan memperhatikan pedoman umum yang diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 36**

- (1) Pimpinan Tuha Peut Mukim dipilih secara demokratis oleh dan dari anggota Mukim.
- (2) Rapat pemilihan Pimpinan Tuha Peut Mukim untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota yang tertua dan dibantu oleh anggota yang termuda usianya.

### **Pasal 37**

- (1) Pimpinan dan anggota Tuha Peut Mukim tidak diperbolehkan merangkap jabatannya dengan pemerintah Mukim.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakibat yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dari salah satu jabatannya tersebut.

### **Pasal 38**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Tuha Peut Mukim dibentuk sekretariat Tuha Peut Mukim.
- (2) Sekretariat Tuha Peut Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang sekretaris dan bukan anggota Mukim, yang berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Tuha Peut Mukim.
- (3) Sekretaris Tuha Peut Mukim dapat dibantu oleh beberapa orang tenaga staf sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Tuha Peut Mukim.
- (4) Sekretaris dan tenaga staf sekretariat Tuha Peut Mukim tidak boleh dari unsur Perangkat Mukim.

### **Pasal 39**

- (1) Pimpinan, anggota, sekretaris dan tenaga staf sekretariat Tuha Peut Mukim diberikan uang sidang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten dan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.
- (2) Uang sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) besarnya diatur setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.

## **BAB IX**

### **PERATURAN MUKIM**

#### **Pasal 40**

- (1) Peraturan Mukim dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
  - a. kejelasan tujuan;
  - b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
  - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
  - d. dapat dilaksanakan;
  - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
  - f. kejelasan rumusan; dan
  - g. keterbukaan
- (2) Materi muatan Peraturan Mukim mengandung asas-asas:
  - a. pengayoman;
  - b. kemanusiaan;
  - c. kebangsaan;
  - d. kekeluargaan;
  - e. kenusantaraan;
  - f. bhineka tunggal ika;
  - g. keadilan;
  - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
  - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (3) Selain asas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Peraturan Mukim dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi Peraturan Mukim yang bersangkutan.
- (4) Pemerintah Mukim wajib memberdayakan masyarakat dalam memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Mukim.
- (5) Persiapan, pembentukan, pembahasan dan pengesahan rancangan Peraturan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Materi muatan Peraturan Mukim berisi materi yang diperintahkan oleh Qanun Aceh dan Qanun Kabupaten sesuai dengan wewenang yang dimiliki Mukim dalam struktur pemerintahan Aceh.

#### Pasal 41

- (1) Rancangan Peraturan Mukim dapat berasal dari Mukim atau dari Tuha Peut Mukim.
- (2) Apabila dalam satu masa sidang, Keuchik atau Mukim menyampaikan Rancangan Peraturan Mukim mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Peraturan Mukim yang disampaikan oleh Mukim, sedangkan rancangan yang berasal dari Keuchik digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (3) Dalam rangka pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Tuha Peut Mukim mengadakan sidang/musyawarah yang harus dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Majelis Musyawarah Mukim.
- (4) Putusan dalam sidang/ musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diambil dengan persetujuan paling sedikit 50 % (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) suara dari anggota Majelis Musyawarah Mukim yang hadir.
- (5) Peraturan Mukim yang telah disetujui bersama ditandatangani oleh Imeum Mukim dan ditandatangani serta (*contra sign*) oleh Ketua Tuha Peut Mukim.
- (6) Peraturan Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) harus disampaikan kepada Camat paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disetujui bersama antara Keuchik dan Mukim.
- (7) Camat harus sudah mengesahkan Peraturan Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
- (8) Peraturan Mukim yang bertentangan dengan kepentingan umum dan / atau peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Camat.
- (9) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) belum mendapat pengesahan, maka Peraturan Mukim tersebut dinyatakan berlaku demi hukum.
- (10) Pengundangan untuk syarat formal mengikatnya Peraturan Mukim yang telah disetujui bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan disahkan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dilaksanakan melalui Lembaran Mukim oleh Sekretaris Mukim.
- (11) Sekretaris Mukim wajib menyebarluaskan Peraturan Mukim kepada masyarakat seluas-luasnya melalui media informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 42

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai Peraturan Mukim diatur melalui Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memuat materi antara lain:
  - a. bentuk Peraturan Mukim;
  - b. materi muatan Peraturan Mukim;
  - c. mekanisme dan tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Mukim;
  - d. mekanisme dan tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Mukim;
  - e. pengaturan lebih lanjut apabila jumlah anggota Mukim yang hadir tidak mencapai sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga);
  - f. ketentuan sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Mukim; dan
  - g. tata cara penyebarluasan Peraturan Mukim oleh Sekretaris Mukim.

## **BAB X**

### **KERJA SAMA ANTAR MUKIM**

#### **Pasal 43**

- (1) Beberapa pemerintah Mukim dapat mengadakan kerja sama yang diatur dengan Peraturan Bersama antar Mukim dengan persetujuan Bupati.
- (2) Guna melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dibentuk Badan Kerja Sama.
- (3) Kerja sama yang memberikan beban kepada masyarakat, harus terlebih dahulu dibahas bersama dan dimintakan persetujuan dari Majelis Musyawarah Mukim.
- (4) Perselisihan antar Mukim dalam satu kecamatan harus diselesaikan oleh Camat.
- (5) Perselisihan antar Mukim dalam wilayah Kecamatan yang berbeda diselesaikan oleh Bupati.
- (6) Apabila Mukim tidak bisa menerima putusan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat mengajukan banding kepada Bupati yang putusannya bersifat final dan mengikat setelah menempuh upaya keberatan kepada Camat.
- (7) Apabila Mukim tidak bisa menerima putusan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat mengajukan banding kepada Kepala Pemerintahan Aceh yang putusannya bersifat final dan mengikat setelah menempuh upaya keberatan kepada Bupati.

#### **Pasal 44**

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai kerja sama antar Mukim diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat materi antara lain:
  - a. tata cara mengadakan kerja sama antar mukim;
  - b. bentuk kerja sama antar Mukim;
  - c. objek kerja sama;
  - d. materi muatan peraturan bersama antar Mukim;
  - e. biaya pelaksanaan kerja sama; dan
  - f. penyelesaian perselisihan yang terjadi akibat kerja sama.

## **BAB XI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 45**

- (1) Pemerintah kabupaten dan kecamatan wajib melaksanakan supervisi dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Mukim.
- (2) Kegiatan memfasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan untuk memberdayakan dan mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan mukim melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, pengawasan dan penyediaan anggaran yang diperlukan untuk mendukung sepenuhnya kinerja pemerintahan Mukim.

#### **Pasal 46**

- (1) Dalam rangka pengawasan, Peraturan Mukim dan Peraturan Imeum Mukim disampaikan kepada camat dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diundangkan.
- (2) Apabila Peraturan Mukim atau Peraturan Imeum Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Camat dapat mengusulkan pembatalan Peraturan Mukim dan Peraturan Imeum Mukim tersebut kepada Bupati.
- (3) Masyarakat berhak menyampaikan usulan perubahan dan/atau pencabutan secara tertulis dengan menyebutkan alasannya terhadap Peraturan Mukim dan Peraturan Imeum Mukim kepada Camat.
- (4) Tata cara penggunaan hak masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur melalui Peraturan Bupati.

### **BAB XII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 49**

Mukim yang telah ada sekarang dinyatakan sebagai Mukim untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 Qanun ini.

##### **Pasal 50**

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata cara penyelenggaraan pemerintahan Mukim tetap seperti semula sampai diadakan penyusunan menurut peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 51**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan tentang Pemerintahan Mukim yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten masih berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

##### **Pasal 52**

Peraturan Bupati Aceh Selatan yang diperintahkan pembuatannya menurut Qanun ini, sudah harus diundangkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Qanun ini.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 53**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan tentang mukim yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 54**

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan  
pada tanggal 26 Desember 2012 M  
12 Sya'far 1434 H

**BUPATI ACEH SELATAN,**  
  
**HUSIN YUSUF**

Diundangkan di Tapaktuan  
pada tanggal 26 Desember 2012 M  
12 Sya'far 1434 H



**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**

**HARMAINI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 23**

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN  
NOMOR 23 TAHUN 2012  
TENTANG  
PEMERINTAHAN MUKIM

I. UMUM

Diterbitkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh berkonsekuensi pada diberikannya kedudukan hukum yang kuat terhadap pemerintahan Mukim dan Gampong dalam sistem pemerintahan Aceh. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005. Pada butir ke 1.1.6 Nota Kesepahaman tersebut ditegaskan bahwa Qanun Aceh akan disusun kembali untuk Aceh dengan menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh serta mencerminkan hukum terkini Aceh.

Pasal 114 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 mengatur secara tegas kedudukan Pemerintahan Mukim dalam struktur Pemerintahan Aceh. Pada masa yang lalu Mukim pernah mendapat kedudukan hukum dalam *Adat Meukuta Alam*. Setelah terbentuknya negara Indonesia, keberadaan Mukim tetap diakui berdasarkan pasal II Aturan Peralihan. Kemudian, oleh Residen Aceh, kedudukan Mukim tetap dipertahankan melalui Peraturan Karesidenan Aceh Nomor 2 dan Nomor 5 Tahun 1946. Sekalipun eksistensi Mukim pernah mengalami proses reduksi bahkan melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 dan UU No. 5 Tahun 1974 dihilangkan sama sekali eksistensinya, namun keberadaan Mukim secara faktual tetap diakui dan dipertahankan oleh masyarakat Aceh. Mukim sebagai lembaga yang membawahi gabungan (federasi) Gampong menjalankan kekuasaan keluar, yaitu menangani hal-hal yang berada di luar kekuasaan pemerintahan Gampong. Kekuasaan di luar wilayah kewenangan Gampong itu antara lain mengatur hubungan antar Gampong, hubungan Gampong dengan pihak luar dan menyelesaikan persoalan-persoalan/perselisihan-perselisihan yang tidak dapat diselesaikan di Gampong.

Pemerintahan Mukim selain menjalankan dwi fungsi pemerintahan sebagai pemerintahan negara dan adat/syari'at, juga perlu memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan atas fungsi ekologi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berada di wilayah Mukim. Selain itu, kawasan-kawasan kelola rakyat yang ada di sebuah Gampong yang dapat diakses oleh warga dari berbagai gampong dalam mukim tersebut, seperti *blang*, *glee* dan *uteun* rimba, merupakan wilayah kewenangan Mukim. Walaupun secara administratif dan pengaturan ke dalam, *blang*, *glee* dan *uteun* dalam sebuah kawasan Gampong merupakan kewenangan Gampong, namun bila ada kebijakan yang bersifat mengikat dan memiliki konsekwensi terhadap warga mukim tersebut, keputusannya merupakan kewenangan Mukim. Pengelolaan wilayah *blang*, *glee*, *padang meurabee* dan wilayah *laot*, diatur melalui kelembagaan khusus. Kawasan *blang* diatur oleh *Keujreun blang*, kawasan *glee* diatur oleh *peutua glee* dan *laot* diatur oleh *panglima laot*. Kesemua lembaga tersebut merupakan lembaga-lembaga yang membantu Imeum Mukim dalam mengelola sumber daya alam untuk menyejahterakan warganya. Mukim juga menjadi tempat banding dari perselisihan-perselisihan

adat yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Gampong. Putusan-putusan adat di tingkat Mukim merupakan putusan yang bersifat tetap dan mengikat.

Mukim memiliki peranan yang bersifat sentral dalam sistem pemerintahan lokal Aceh yang meliputi peran administrasi pemerintahan, adat dan *hukom*. Dalam bidang administrasi, semua surat-surat yang berhubungan dengan jual beli tanah dikeluarkan oleh Mukim atau disahkan oleh Mukim, setelah terlebih dahulu memeriksa status tanah yang diperjualbelikan melalui Keuchik atau lembaga adat lainnya sesuai dengan kedudukan tanah. Dalam bidang adat, Mukim merupakan rujukan dari setiap perkara adat yang belum dapat diselesaikan di tingkat Gampong. Mukim juga ikut mengatur kawasan bersama berupa *padang meurabe*, *glee*, *blang*, dan *tanoh-tanoh* yang berada di bawah penguasaan Mukim atau berada di luar penguasaan Gampong. Dalam bidang *hukom*, Mukim menjadi tempat penyelesaian hal-hal yang berhubungan dengan agama, seperti masalah warisan, pernikahan, perceraian, pasakh dan rujuk, serta mengurus harta umat yang berada di bawah penguasaan Mukim.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Angka 1 s/d 16

Cukup jelas

Angka 17

Tanah ulayat adalah tanah, hutan, batang air, danau, laut dan gunung yang terdapat dalam wilayah Mukim yang bersangkutan. Tanah ulayat adalah tanah-tanah yang terdapat di wilayah Mukim yang bukan untuk perorangan. Semua penduduk yang mempunyai mata pencaharian bertani, dapat membuka tanah tersebut untuk diusahakan atas izin Imeum Mukim, tetapi tidak untuk dimiliki. Pengaturan pemanfaatannya dilakukan oleh Imeum Mukim setelah mendengar pendapat Tuha Peut Mukim. Hutan ulayat adalah hutan sejauh sehari perjalanan pulang pergi dengan berjalan kaki, di hutan ini semua penduduk boleh memungut dan mencari hasil hutan, dengan pembagian hasil disepakati antara pencari dan Imeum Mukim. Batang air ulayat adalah sungai yang terdapat dalam wilayah Mukim yang bersangkutan, yang semua penduduk Mukim mempunyai hak yang sama untuk mencari ikan di sana, demikian juga danau ulayat. Laut ulayat adalah laut tepi pantai sepanjang pantai yang termasuk ke dalam kemukiman. Jarak antara pantai sampai ke tengah laut adalah sebatas *melabuh* pukut, warga Mukim lain dilarang untuk *melabuh* pukut di laut ulayat ini, kecuali para nelayan menyetujuinya. Gunung ulayat berada di bawah pengaturan pengawasan *Pawang Glee*, Hutan ulayat berada di bawah pengawasan *Panglima Uteun*, Batang air dan danau berada di bawah pengaturan dan pengawasan *Panglima Lhok*, sedangkan Laut Ulayat berada di bawah pengaturan dan pengawasan *Panglima Laot*, yang kesemuanya berada di bawah koordinasi dari dan bertanggungjawab kepada Imeum Mukim.

Angka 18

Cukup jelas

Angka 19

Anggota dari Musyawarah Majelis Mukim ini adalah Imeum Mukim, Sekretaris Mukim, Imeum Chik, Keujreun Blang, Panglima Lhok, Pawang Glee, Panglima Laot dan Panglima Uteun, Sedangkan unsur Keuchik dapat memenuhi syarat perwakilan apabila telah dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh per seratus) dari seluruh Keuchik dalam Mukim yang bersangkutan.

Angka 20 s/d 24

Cukup jelas

### Pasal 2

- Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Ayat (4)  
Pembangunan yang bersumber dari APBK, APBA, APBN dan Sumber dana lainnya yang tidak merugikan
- Ayat (5)  
Yang dimaksud dengan kata mengetahui dalam ayat ini adalah imeum mukim turut membubuhkan tanda tangan dalam surat transaksi tersebut.
- Pasal 6  
Sebutan Imeum Mukim dapat disebutkan dengan istilah lain disesuaikan dengan kondisi sosial budaya daerah setempat.
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Penghargaan dimaksudkan sebagai penghormatan atas pengabdian Imeum Mukim kepada negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga penghargaan tersebut perlu diberikan berdasarkan kriteria kelayakan dan kepastian disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam hal Anggaran Kabupaten tersedia, Pemerintah Kabupaten perlu mengusahakan agar untuk Imeum Mukim dapat disediakan Asuransi Kesehatan dan Asuransi Keselamatan Kerja serta fasilitas kesejahteraan lainnya yang memungkinkan Imeum Mukim dapat berkonsentrasi melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan lebih baik. Hal itu diharapkan dapat meningkatkan kinerja Imeum Mukim dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam memimpin Mukim untuk kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah Kabupaten agar memberikan perhatian secara khusus kepada Mukim yang pernah menjadi korban konflik dan bencana alam agar mengalokasikan anggaran khusus untuk memulihkan kehidupan sosial di kemukiman yang bersangkutan, termasuk kepada perangkat pemerintahan Mukim.
- Ayat (5)  
Cukup jelas
- Ayat (6)  
Cukup Jelas
- Ayat (7)  
Cukup jelas
- Ayat (8)  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Jumlah, jenis dan penyebutan nama seksi-seksi pemerintahan Mukim dalam Qanun ini bersifat sebagai pedoman umum. Jumlah, jenis dan penyebutan nama seksi-seksi pemerintahan Mukim dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan Mukim dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Prinsip yang dianut dalam pembentukan seksi-seksi dalam pemerintahan Mukim adalah miskin struktur dan kaya fungsi yang didukung oleh sistem anggaran yang mengikuti fungsi (*money follows function*). Secara ideal, jumlah seksi dalam kemukiman dapat dibatasi paling sedikit 2 seksi yang paling sedikit harus ada Seksi Pemerintahan serta Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, serta dapat diatur paling banyak 4 seksi. Perampingan struktur pemerintahan mukim berkonsekuensi penggabungan tugas pokok dan fungsi dalam seksi-seksi yang dibentuk setelah dilakukan perampingan. Camat memfasilitasi penyusunan sistem analisis kinerja sebagai pedoman evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan Mukim.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Imeum chik mukim dipilih dari salah seorang Imeum- Imeum chik Gampong yang ada dalam wilayah kemukiman tersebut

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tujuan pembentukan Mukim, baik pembentukan baru di luar wilayah Mukim yang sudah ada (misalnya dari bekas unit pemukiman transmigrasi) maupun pembentukan baru melalui pemekaran ditujukan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Kriteria/persyaratan pembentukan Mukim harus benar-benar obyektif dan sesuai dengan realitas berdasarkan analisis kebutuhan, sehingga dapat menjamin kemampuan Mukim tersebut dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, baik untuk Mukim yang baru dibentuk maupun Mukim "induknya", diatur lebih lanjut dengan Qanun Kabupaten.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Dan lain-lain maksudnya adalah berupa toko, rumah sewa, warung dan tambak (*neuhun*), bagi Mukim-mukim di wilayah perkotaan, pasir besi dan kekayaan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a s/d c

Cukup jelas

Huruf d

Uang adat adalah uang yang diperoleh dari denda pelanggaran adat yang dilakukan oleh masyarakat dalam kemukiman tersebut dan selanjutnya menjadi uang kas Mukim.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Segala uang atau pemasukan dan pengeluaran Mukim harus dilaporkan oleh Imeum Mukim setiap akhir tahun pada Majelis Musyawarah Mukim, atau pada setiap saat diminta oleh Majelis Musyawarah Mukim karena suatu sebab tertentu. Bila muncul perbedaan pendapat atau perselisihan paham antara Imeum Mukim dengan Majelis Musyawarah Mukim diupayakan penyelesaian secara musyawarah antara Imeum Mukim dengan Majelis Musyawarah Mukim. Apabila upaya musyawarah tersebut tidak berhasil menyelesaikan perselisihan paham antara Imeum Mukim dengan Majelis Musyawarah Mukim persoalan tersebut diselesaikan oleh Camat. Setiap Keputusan Camat untuk menyelesaikan perselisihan paham tersebut bersifat final dan mengikat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemerintahan Mukim sesuai dengan kedudukannya yang sangat strategis untuk melaksanakan fungsi pemerintahan negara maupun adat, perlu mulai menerapkan prinsip anggaran berbasis kinerja yang mencerminkan *best practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan Mukim, meliputi: akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan gampong, pemeriksaan keuangan oleh lembaga pemeriksa yang berwenang. Hal itu berarti penggunaan anggaran oleh pemerintahan Mukim harus dapat diukur secara cermat kemanfaatannya (*outcome*) bagi penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Bupati melalui Camat perlu melakukan supervisi dan memfasilitasi terselenggaranya tata kelola anggaran Mukim mengacu pada anggaran berbasis kinerja. Untuk itu diperlukan standar-standar kinerja untuk melakukan evaluasi dalam alokasi anggaran Mukim sesuai dengan kebijakan pemerintahan Mukim. Camat memfasilitasi penyusunan pedoman analisis kinerja pengelolaan anggaran dan penyelenggaraan pemerintahan Mukim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3) s/d ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1) s/d ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Wewenang Imeum Mukim untuk mengalokasikan anggaran darurat dimaksudkan untuk mengantisipasi potensi terjadinya situasi krisis yang disebabkan oleh misalnya bencana alam yang tidak bisa dipastikan terjadinya. Dalam situasi semacam itu diperlukan kebutuhan anggaran untuk menghadapi keadaan krisis guna melakukan penyelamatan kehidupan masyarakat Mukim yang mengalami bencana alam. Hal itu menyebabkan sedapat mungkin disediakan alokasi anggaran darurat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten untuk menghadapi keadaan krisis secara cepat, tepat dan efektif untuk keselamatan warga gampong. Namun, tata kelola anggaran darurat harus tetap berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik secara transparan, partisipatif dan akuntabel serta penggunaannya dipertanggungjawabkan melalui Camat kepada Bupati, serta diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat kemukiman setempat.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50  
Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR 23

